

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2006
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK NEGERI MALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI MALANG.

Pasal 1

- (1) Statuta Politeknik Negeri Malang merupakan dasar penyelenggaraan Politeknik Negeri Malang.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 29 TAHUN 2006 TANGGAL 3 AGUSTUS 2006

MUKADIMAH

Perguruan tinggi merupakan pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Politeknik Negeri Malang didirikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 1982 tanggal 09 Februari 1982 semula dengan nama Politeknik Universitas Brawijaya berubah nama menjadi Politeknik Negeri Malang berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/O/2004 tanggal 22 Nopember 2004.

Politeknik Negeri Malang merupakan perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan sejumlah bidang pengetahuan khusus yang diarahkan pada penerapan keahlian tertentu.

Politeknik Negeri Malang menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional yang dapat mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional, memikul tugas dan tanggung jawab untuk pengembangan sumberdaya manusia sesuai kebutuhan pembangunan, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Tinggi adalah merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.
2. Politeknik adalah Politeknik Negeri Malang, selanjutnya disebut Polinema yang berkedudukan di Malang.
3. Dewan penyantun adalah kelompok tokoh masyarakat dan atau tokoh industri yang berfungsi ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Polinema.
4. Direktur adalah Direktur Polinema.
5. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Polinema.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga dosen dan tenaga penunjang akademik lainnya yang diangkat di Polinema.
7. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
8. Warga Kampus adalah satuan yang terdiri atas sivitas akademika dan tenaga administrasi.
9. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika di lingkungan Polinema untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
10. Otonomi Keilmuan adalah kewenangan melakukan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota

- sivitas akademika di lingkungan Polinema.
11. Tridharma perguruan tinggi adalah pendidikan, pengajaran, dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Polinema.
 12. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Polinema adalah menjadi lembaga pendidikan vokasi dalam jaringan pendidikan global, dengan reputasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terapan.

Pasal 3

Misi Polinema adalah sebagai berikut:

- a. membentuk suasana akademik yang kondusif dalam rangka peningkatan mutu proses pembelajaran dan sumber daya manusia, yang mendorong pola pembelajaran seumur hidup, dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan;
- b. mengembangkan pendidikan vokasi secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama dengan industri/lembaga pemerintah maupun swasta dari dalam negeri dan luar negeri; dan
- c. mengembangkan etos kerja dan sistem informasi manajemen yang berorientasi pada otonomi perguruan tinggi.

Pasal 4

Tujuan Polinema adalah sebagai berikut:

- a. terselenggaranya proses peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran yang didukung fasilitas akademik dan dapat dijadikan andalan proyeksi perkembangan jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. terselenggaranya penelitian yang bermanfaat untuk meningkatkan produktifitas, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengarah kepada pencapaian Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
- c. terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat secara langsung dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. terselenggaranya program peningkatan mutu dan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan umum dan
- e. pengalaman lapangan, dalam rangka menyiapkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri, serta tuntutan pasar global;
- f. terselenggaranya pengembangan di bidang teknologi, penelitian, ketrampilan, dan kerjasama dengan industri/lembaga pemerintah maupun swasta dari dalam negeri dan luar negeri;
- g. terselenggaranya sistem informasi manajemen terpadu yang berorientasi kepada otonomi perguruan tinggi;
- h. terciptanya sistem pendidikan yang terbuka dan dinamis, serta etos kerja yang inovatif berdasarkan perkembangan industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. terciptanya struktur organisasi yang dinamis, efektif dan efisien disesuaikan dengan perkembangan Polinema.

BAB III IDENTITAS

Pasal 5

- (1) Polinema didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 1982, tanggal 09 Februari 1982 dengan nama Politeknik Universitas Brawijaya.
- (2) Politeknik Universitas Brawijaya selanjutnya menjadi Politeknik Negeri Malang berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/O/2004 tanggal 22 Nopember 2004.

Pasal 6

- (1) Polinema berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Untuk mencapai tujuan, Polinema berpedoman pada:
 - a. tujuan pendidikan nasional;
 - b. kaidah, moral, dan etika ilmu pengetahuan; dan
 - c. kepentingan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Polinema memiliki lambang yang mencerminkan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang mampu melahirkan para intelektual yang berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai roda penerus generasi bangsa, yang nantinya mampu berkiprah di lingkungan nasional maupun internasional dengan terus berpegang teguh kepada semangat Pancasila.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari simbol-simbol sebagai berikut:
 - a. bingkai lambang berbentuk segi 5 (lima) merupakan simbol dari 5 (lima) asas dalam pancasila;
 - b. warna dasar biru dongker dan garis tepi hitam yang memaknakan sebuah pendidikan yang berkualitas;
 - c. gambar roda gigi yang terletak di tengah bingkai menunjukkan Polinema merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bergerak di bidang sains dan teknologi, sedangkan warna oranye menggambarkan semangat dan kegigihan untuk belajar dan bersaing dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - d. bola dunia dengan warna dasar biru dongker bergradasi dengan garis lintang dan bujur putih di tengah roda gigi memaknakan dunia telah dikuasai oleh sains dan teknologi, sehingga dengan menguasainya akan dapat menguasai dunia;
 - e. tugu Kota Malang menunjukkan lokasi keberadaan Polinema, sedangkan warna kuning menggambarkan sebuah kejayaan kota yang kaya akan potensi untuk terus dilestarikan dan dikembangkan; dan
 - f. tiga lembar pada buku melambangkan tri dharma perguruan tinggi.

(3) Lambang Polinema adalah sebagai berikut:



Pasal 8

- (1) Polinema memiliki bendera yang berbentuk persegi panjang, dengan ukuran perbandingan panjang dan lebar 2:3, terbuat dari kain saten tebal, dengan warna dasar hitam yang pinggirannya diberi rumbai berwarna emas dan ditengah-tengah bendera terdapat lambang Polinema.
- (2) Bendera Polinema adalah sebagai berikut:



Pasal 9

- (1) Bendera Jurusan Teknik Elektro berwarna dasar kuning kunyit, terbuat dari kain saten tebal, ditengah-tengah bendera terdapat lambang Polinema dan pinggirannya diberi rumbai berwarna emas.
- (2) Bendera Jurusan Teknik Elektro adalah sebagai berikut.



(3) Bendera Jurusan Teknik Mesin berwarna dasar biru, terbuat dari kain saten tebal, di tengah-tengah bendera terdapat lambang Polinema dan pinggirannya diberi rumbai berwarna emas.

(4) Bendera Jurusan Teknik Mesin adalah sebagai berikut:



(5) Bendera Jurusan Teknik Sipil berwarna dasar coklat, terbuat dari kain saten tebal, di tengah-tengah bendera terdapat lambang Polinema dan pinggirannya diberi rumbai berwarna emas.

(6) Bendera Jurusan Teknik Sipil adalah sebagai berikut.



(7) Bendera Jurusan Teknik Kimia berwarna dasar hijau, terbuat dari kain saten tebal, di tengah-tengah bendera terdapat lambang Polinema dan pinggirannya diberi rumbai berwarna emas.

(8) Bendera Jurusan Teknik Kimia adalah sebagai berikut.



- (9) Bendera Jurusan Akuntansi berwarna dasar merah, terbuat dari kain saten tebal, di tengah-tengah bendera terdapat lambang Polinema dan pinggirannya diberi rumbai berwarna emas.
- (10) Bendera Jurusan Akuntansi adalah sebagai berikut.



- (11) Bendera Jurusan Administrasi Niaga berwarna dasar ungu, terbuat dari kain saten tebal, di tengah-tengah bendera terdapat lambang Polinema dan pinggirannya diberi rumbai berwarna emas.
- (12) Bendera Jurusan Administrasi Niaga adalah sebagai berikut.

Pasal 10

- (1) Polinema memiliki himne yang berjudul Himne Politeknik Negeri Malang.
- (2) Himne wajib dinyanyikan pada upacara resmi Polinema.
- (3) Syair dan lagu Himne Polinema adalah sebagai berikut:

HIMNE POLITEKNIK NEGERI MALANG

1 = C; 4/4
Maestoso

Lagu/Syair/Arr:
Drs. Wahyu Suhendro, BVSN

$\overline{33}$	$\overline{7.6}$	$\overline{63}$	$\overline{44}$	5 . 4 .	6 4 2 2	3 . . 0	6 . 4 2	7 . 5	$\overline{3 3}$
41	$\overline{5.4}$	$\overline{41}$	$\overline{22}$	3 . 2 .	4 2 7 7	1 . . 0	4 3 2 7	$\overline{5.43}$	$\overline{11}$
$\overline{55}$	$\overline{3.2}$	$\overline{25}$	$\overline{67}$	1 . 6 .	1 6 4 4	5 . . 0	1 . 7 5	$\overline{3 21}$	$\overline{6 6}$
55	1 . 1	11	11	2 . 2 .	5 2 5 7	1 . . 0	4 3 2 7	3 21	6 6

Poli - teknik Ne - ge - ri Ma - lang lu hur ja - sa - mu. Tem -
pat me - nem - pa dan me -

1 . 6 4	5 . . 0	$\overline{6.5}$	$\overline{3 21}$	5 . 4 0	$\overline{4.6}$	$\overline{4 3 2}$	6 . 5 5	$\overline{3.1}$	5 3 4 5
$\overline{6.5}$	4 3	2 . . 0	$\overline{5.4}$	$\overline{3 2}$	1 7	6 6 3 .	$\overline{2.0}$	$\overline{6 5}$	$\overline{4 3 2}$
3 12 3							1 7 6 4	$\overline{.45}$	1 . 5
$\overline{3 21}$	6	7 . . 0	$\overline{2 1}$	$\overline{6 6}$	6 5	4 3 1 .	6 0 3 2 1 7 6 5	4 6 1	. 7 7 3 . 3
1 5 6 1									

2 . 2 4 5 . . 0 5 . 5 3 2 1 2 . 2 0 2 . 3 4 3 2 5 . 5 5 1 . 5 3 3 2 1

nuntut il - mu. Mendidik dan membina se - ba - gai sum - bang
- sih - mu. Tu - lus suci mengab -

$\overline{6.6}$	$\overline{4 2}$	1 . 7 .	1 . 0 3	2 . 1	$\overline{7.5}$	$\overline{6 7}$	$\overline{3 1 2}$	3 . 1 3
4 . 4	$\overline{2 7}$	5 . 5 .	1 . 0 1	7 . 6	$\overline{5.5}$	$\overline{4 5}$	$\overline{6 7}$	1 . 5 1
2 . 1	6 4	3 . 2 .	3 . 0 5	4 . 3	2 7 1	2 3 4	5 . 3 5	
4 . 6	4 2	5 . 5 .	1 . 0 1	2 . 3	4 3 2	7 6 5	1 . 3 3	

di - kan darma bak - ti - mu. De - ngan rahmat Tuhan Yang
Maha Esa ber -

$\overline{4.3}$	$\overline{2.7}$	$\overline{1 2}$	$\overline{3 4}$	6 . 5	$\overline{5.5}$	5 3 3 2	2 . 1	$\overline{4 7 6}$
$\overline{2.1}$	$\overline{7 5 6}$	$\overline{7 1 2}$	$\overline{3 3}$	4 . 3	$\overline{3.3}$	3 2 7 5	6 . 6	$\overline{6.5}$
6 . 5	4 2 3	4 6 7	2 . 1	1 . 1	7 5 7 2	1 . 4	4 3 2	
2 . 1	2 7 6	5 6 7	1 . 3	5 . 5	5 3 5 7	6 . 4	6 7 1	

dasar Pancasila dan Tri Dar - ma. Poli - teknik Ne - g'ri
Ma - lang menyongsong

6	$\overline{4 3 2}$	1 7	1 . 0	01092004
4	$\overline{2 1 7}$	6 5	5 . 0	
2	1 6 4	4 2	3 . 0	

2 1 6 5 5 5 1 . 0
ma - sa depan gemi - lang.

Pasal 11

- (1) Polinema memiliki mars yang berjudul Mars Politeknik Negeri Malang.
- (2) Mars wajib dinyanyikan pada upacara resmi Polinema.
- (3) Syair dan lagu Mars Polinema adalah sebagai berikut :

MARS POLITEKNIK NEGERI MALANG

1 = C
4/4
BVSN

Lagu/Syair/Arr:
Drs. Wahyu Suhendro,

5 1 ³ 1.55 3 ³ 3.3	5 . 3.3	4 ³ 5.5 4 ³ 5.1.7 ³ 6.7.4	3 4 2 0
5 5 555 1 1 1 1	3 . 1 1 .	2 ³ 3 3 2 ³ 3 5 4 ³ 3 2 1	7 2 7 0
1 3 3 2 3	5 5 3 5	1 . 5 5 .	7 1 1 7 1 3 2 1 7 6 5 7 5 0
2	5 1 7 6 5	1 7 6 5	1 2 3 4 5 5 0

Lak-sana api yang tak akan padam. Politek-nik Neg'ri Ma-
lang mencapai tu-ju-an. Ber
Lak-sa - na a - pi Politek - nik men - ca -
pai tu - ju-an. Ber

2 ³ 2.1.2 4 ³ 4.3.4	5 . 4 4	5 ³ 6.6 ³ 5.4 ³ 3.2	3 . 0 5	1 ³ 1.5.1 3 ³ 3.1.3
6 ³ 6.7.2 1 ³ 1.1.2	3 . 2 2	4 ³ 4.4 ³ 3.2 ³ 1.7	1 . 0 5	5 5 5 5 1 1 1 1
4 4 3 4 6 6 5 6	1 . 6 6	7 1 . 1 1 . 7 6 . 5	5 . 0 1	3 3 2 3 5 5 3 5

2 212 6 671 2 . 2 2 2 2.2 5.5 6.7 1 . 0 5 1 7 6 5

dasarkan semangat etos ker -ja. A- yo, memba-ngun nu - sa bang - sa.
Pen - di-di - kan terapan tepat

Pen - di - di - kan te-

$\left \begin{array}{c} \overline{5.3} \quad \overline{3.4} \\ 5.1 \quad \overline{1.2} \\ \dot{1}.5 \quad 5.7 \end{array} \right $	$\left \begin{array}{c} \overline{5.5} \quad \overline{1.7} \quad \overline{5.3} \\ 3 \quad \overline{3.2} \quad \overline{5.4} \quad \overline{2.1} \\ \dot{1} \quad \dot{1} \quad \dot{1} \quad \dot{3} \quad \dot{2} \quad 1 \quad 7 \quad 6 \quad 5 \end{array} \right $	$\left \begin{array}{c} 6 \quad 4 \quad 0 \quad 4 \\ 4 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \\ \dot{1} \quad 6 \quad 0 \quad 6 \end{array} \right $	$\left \begin{array}{c} \overline{6.5} \quad \overline{1.7} \\ 4 \quad \overline{4.3} \quad 6 \quad \overline{6.5} \\ \dot{1} \quad \dot{1} \quad \dot{1} \quad \dot{4} \quad \dot{4} \quad \dot{2} \quad \dot{1} \end{array} \right $	$\left \begin{array}{c} 5.34 \\ 3.212 \\ 7.66 \end{array} \right $
176 5	1 2 3 3	4 1 0	1 443 1 223 4 3 . 6	
4				

guna. Tenaga teram-pil ah-li man-diri bi-jak - sa - na. Ba - hu
membahu menciptakan kar - ya ba-
naga tram - pil ah - li bi - jak - sa-na.

$\left \begin{array}{c} \overline{5.6} \quad \overline{6.5} \quad \overline{4} \\ 4.5 \quad \overline{6.1} \\ 3.4. \quad \overline{4.3} \quad \overline{2} \\ 2.3 \quad \overline{4.6} \end{array} \right $	$\left \begin{array}{c} 3.21 \\ 1.75 \end{array} \right $	$\left \begin{array}{c} \overline{0.1} \quad \overline{1.6} \quad \overline{6.5} \\ 0.1 \quad \overline{.14} \quad \overline{4.4} \\ \overline{.14} \quad \overline{4.4} \end{array} \right $	$\left \begin{array}{c} 6.17 \quad \overline{6.5} \\ 4.65 \quad \overline{4.3} \end{array} \right $	$\left \begin{array}{c} \overline{0.5} \quad \overline{5.4} \quad \overline{4.4} \\ \overline{.0} \quad \overline{3.3} \quad \overline{2.2} \quad \overline{2.2} \end{array} \right $
$\dot{1} \quad \dot{2} \quad \dot{2} \quad \dot{1} \quad .7$	$6.53.$	$0 \quad 3 \quad .3 \quad \dot{1} \quad \dot{1} \quad \dot{1} \quad \dot{7}$	$\dot{1} \quad \dot{4} \quad \dot{2} \quad \dot{1} \quad \dot{7}$	$.0 \quad 7.7 \quad 6.6 \quad 6.6$
$6.7 \quad \dot{1}.3$				
$3 \quad 4. \quad 4.5 \quad .5$	$5.51.$	$0 \quad 1 \quad .14 \quad 321$	$2 \quad 4 \quad 3 \quad 13$	$\dot{1}.0 \quad 5.5 \quad 4.3 \quad 2.3$
$4.3 \quad 2.1$				

gi kemakmuran bersama. A - yo sambutlah sang fajar merekah .
Se- cer-cah ca-ha -ya menanti pe-

$\left \begin{array}{c} 7 \quad 6 \quad 5 \quad \overline{5.5} \\ 5 \quad 4 \quad 2 \quad \overline{5.5} \end{array} \right $	$\left \begin{array}{c} 3 \quad \dot{1} \quad 6 \quad \overline{6.5} \\ 5 \quad \dot{5} \quad 4 \quad \overline{4.3} \end{array} \right $	$\left \begin{array}{c} \overline{4.4} \quad \overline{7.6} \quad \overline{5} \\ \overline{6.6} \quad 5 \quad \overline{4.3} \end{array} \right $	$\left \begin{array}{c} \overline{7.5} \quad \overline{7.5} \quad \overline{4.3} \quad \overline{2.1} \\ \overline{4.3} \quad \overline{4.3} \quad \overline{6.5} \quad \overline{6.5} \end{array} \right $	$\left \begin{array}{c} \dot{1} \quad .0 \\ 5 \quad .0 \end{array} \right $
--	--	---	--	--

01092004

2 1 7 5.5 3 .3 1 17 1 4 4.4 2 2.1 2 17 2 17 4 .3 4.3 3 . 0
7 2 5 5.5 1 .3 4 44 3 2 2.1 5 2.1 5 5 5 2 22 5 .7 2.5 1 . 0

nuh berkah. Dengan doa dan ha –ra-pan kita se-mu –a, Politeknik Neg'ri Malang jaya selamanya...

Pasal 12

- (1) Polinema memiliki busana akademik, yaitu :
 - a. jas almamater;
 - b. toga mahasiswa; dan
 - c. toga senat polinema,
- (2) Jas almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai keterangan sebagai berikut:
 - a. model jas almamater adalah model standar, dengan warna ungu dongker
 - b. di sisi dada sebelah kiri dipasang bordir badhe lambang Polinema dengan warna asli.
 - c. topi cap dengan model standar berwarna ungu dongker dengan bordir badge lambang Polinema, pada topi ditulis "Polinema;"
 - d. dasi model standar dengan warna ungu dongker dengan sablon lambang Polinema; dan
 - e. jas almamater berlaku untuk civitas akademika dan staf administrasi Polinema.
- (3) Toga mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai keterangan sebagai berikut:
 - a. toga model standar, dengan warna hitam dari bahan kain toga.
 - b. toga memiliki kerah toga melingkar dengan warna sesuai dengan warna bendera jurusan masing-masing.
 - c. topi toga berkaret dengan kain keras dan diberi kuncir warna hitam; dan
 - d. gordon dari bahan logam kuningan dengan pita berwarna sesuai warna bendera jurusan masing-masing.
- (4) Toga Senat Polinema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai keterangan sebagai berikut:
 - a. toga model standar, dengan warna hitam dari bahan kain toga;
 - b. toga memiliki kerah toga memanjang dengan warna sesuai dengan warna bendera jurusan masing-masing;
 - c. lengan bermanset beludru warna hitam;
 - d. topi toga dengan kuncir warna kuning keemasan;
 - e. dasi kupu-kupu warna hitam putih;
 - f. gordon untuk toga direktur berwarna etnas;
 - g. gordon untuk toga pembantu direktur berwarna perak;
 - h. gordon untuk toga anggota senat berwarna perunggu.
- (5) Contoh busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan keputusan Direktur.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Polinema menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan sejumlah bidang pengetahuan khusus.
- (2) Pelaksanaan akademik diselenggarakan dengan menerapkan sistem paket yang setara dengan sistem kredit semester.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur oleh Direktur dengan pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Polinema menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

Pasal 15

- (1) Polinema menerbitkan kalender akademik setiap tahun dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Satu tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 16

- (1) Proses belajar mengajar dilaksanakan secara terstruktur melalui tatap muka dan/atau mandiri.
- (2) Dalam proses belajar mengajar dapat dilakukan seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, simulasi, dan praktek kerja lapangan/industri serta kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 17

- (1) Polinema melaksanakan kegiatan penelitian.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di laboratorium/studio/bengkel/lapangan/industri/ jurusan dan dapat bersifat satu bidang atau multi bidang.
- (3) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau unit kerja lain yang relevan.
- (4) Hasil penelitian didokumentasikan di Perpustakaan dan dapat dipublikasikan.

- (5) Jenis dan tata cara publikasi serta perlindungan hasil penelitian diatur dengan keputusan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Polinema menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan serta berorientasi kepada masalah-masalah pembangunan regional dan pembangunan nasional.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau unit kerja lain yang relevan.
- (3) Ruang lingkup, jenis, dan sifat serta tata cara pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Polinema menyelenggarakan upacara wisuda, dies natalis, dan pemberian tanda penghargaan.
- (2) Upacara wisuda dan dies natalis diselenggarakan dalam suatu rapat senat terbuka.
- (3) Tatacara dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur dengan pertimbangan Senat.

Pasal 20

- (1) Polinema menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan tiap program studi.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di Polinema, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan Direktur.

BABV KURIKULUM

Pasal 21

- (1) Polinema menyelenggarakan pendidikan vokasi berdasarkan kurikulum pada setiap program studi dan mengacu pada kurikulum nasional yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kurikulum Polinema berorientasi pada kesesuaian antara program yang diselenggarakan dengan kebutuhan industri/masyarakat.

- (3) Kurikulum Polinema lebih menekankan praktik dari pada teori.
- (4) Pelaksanaan kurikulum menggunakan satuan jam per minggu yang dapat disetarakan dengan Satuan Kredit Semester (SKS).
- (4) Evaluasi dan perubahan kurikulum dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 22

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi.
- (3) Penilaian akhir hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 23

- (1) Ujian akhir program studi berupa ujian laporan akhir studi.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Senat.

BAB VII KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 24

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik.

Pasal 25

- (1) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku.

- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau seni.
- (3) Sivitas akademika dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan setelah mendapat persetujuan Direktur.

Pasal 26

- (1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika.
- (2) Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, Polinema dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (3) Perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Polinema diatur oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII IJAZAH DAN PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Sebagai pengakuan dan bukti kelulusan program diploma, Polinema memberikan ijazah dengan gelar:
 - a. Ahli Madya (A.Md) untuk Diploma III.
 - b. Sarjana Sains Terapan (S.ST) untuk Diploma IV.
- (2) Gelar A.Md atau S.ST ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan.
- (3) Lulusan Polinema berhak mendapatkan Ijazah setelah menyelesaikan semua kewajiban akademik dan administrasi sesuai dengan program studi.
- (4) Ijazah Polinema ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.
- (5) Gelar yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan.

Pasal 28

- (1) Polinema dapat memberikan penghargaan kepada seseorang/kelompok atau lembaga yang dipandang telah berjasa dan mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik.
- (2) Kriteria maupun bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur dengan pertimbangan Senat.

BAB IX
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Susunan Organisasi Polinema terdiri atas:

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat;
- c. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- d. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- e. Jurusan;
- f. Kelompok Dosen;
- g. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT):
 1. Unit Mata Kuliah Umum (MKU)
 2. Perpustakaan;
 3. Unit Komputer;
 4. Laboratorium/studio;
 5. Unit Pemeliharaan dan Perbaikan;
 6. Unit Bahasa;
 7. Unit Kajian dan Pengembangan Pembelajaran, dan
 8. UPT lainnya;
- i. Dewan Penyantun;

Bagian Kedua
Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 30

- (1) Polinema dipimpin oleh Direktur dan dibantu Pembantu Direktur.
- (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Direktur mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungan dengan lingkungan;
 - b. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan terutama yang berkaitan dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. memimpin pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Renstra Polinema; dan
 - d. menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahunan dalam rapat senat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun anggaran.

Pasal 31

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pembantu Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (2) Direktur merupakan pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.

- (3) Pembantu Direktur terdiri atas:
 - a. Pembantu Direktur bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
 - b. Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;
 - c. Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur III; dan
 - d. Pembantu Direktur bidang lainnya, dapat diangkat oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.
- (4) Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (6) Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 32

- (1) Bilamana Direktur berhalangan tidak tetap, maka Pembantu Direktur I bertindak sebagai pelaksana harian direktur atau sesuai dengan surat tugas dari Direktur.
- (2) Bilamana Pembantu Direktur berhalangan tetap, maka penggantinya ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Bilamana Direktur berhalangan tetap, maka:
 - a. Pembantu Direktur I mengusulkan secara tertulis kepada Sekretaris Senat untuk menyiapkan usulan Pejabat Direktur.
 - b. Senat mengusulkan Pejabat Direktur kepada Menteri sebelum diangkat Direktur yang baru selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak direktur berhalangan tetap.
 - c. Bilamana Pembantu Direktur I sedang menjabat Direktur, maka setiap kebijakan baru yang dibuat harus mendapat persetujuan Senat.

Pasal 33

- (1) Pembantu Direktur I mempunyai fungsi mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan serta penelitian para dosen;
 - b. persiapan program studi baru berbagai tingkat maupun bidang;
 - c. penyusunan program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan serta penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan lembaga di dalam maupun di luar negeri;
 - e. pengolahan data yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. pelaksanaan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan pembangunan; dan
 - g. pelaporan semua kegiatan setiap tahun kepada Direktur.
- (2) Pembantu Direktur II mempunyai fungsi merencanakan, mengawasi, dan memelihara

ketertiban serta mengkoordinasikan kegiatan meliputi:

- a. perencanaan dan pengelolaan anggaran;
- b. pembinaan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- c. pengelolaan perlengkapan;
- d. pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan pemeliharaan ketertiban;
- e. pengurusan ketatausahaan dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- f. pengolahan data bidang administrasi umum dan keuangan; dan g. pelaporan semua kegiatan setiap tahun kepada Direktur.

- (3) Pembantu Direktur III mempunyai fungsi mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan meliputi:
 - a. pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh dosen dalam pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa antara lain dalam seni budaya dan olahraga serta bakti sosial sebagai bagian pembinaan sivitas akademika yang merupakan sebagian dari tugas pendidikan tinggi pada umumnya;
 - b. pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa;
 - c. pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang sudah diprogramkan oleh Pembantu Direktur I;
 - d. kerjasama dengan semua pihak dalam setiap usaha di bidang kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat dan usaha penunjangannya;
 - e. terciptanya iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan membantu pelaksanaan program pembinaan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - f. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka usaha pembangunan yang tetap dilandasi nilai-nilai dan tanggungjawab yang bersifat akademik.
 - g. pelaksanaan pembinaan hubungan dengan alumni Polinema untuk pencapaian tujuan pendidikan Polinema; dan
 - h. pelaporan semua kegiatan setiap tahun kepada Direktur.

Pasal 34

- (1) Calon Direktur dan Pembantu Direktur berasal dari dosen Polinema.
- (2) Tatacara pemilihan Direktur dan Pembantu Direktur ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Calon Direktur terpilih diusulkan kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (4) Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (5) Masa jabatan Direktur dan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun dan tidak boleh dijabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.

Bagian Ketiga Senat Polinema

Pasal 35

- (1) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Polinema.
- (2) Senat mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Polinema;
- b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
- c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Polinema;
- d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Polinema yang diajukan oleh Direktur;
- e. meminta pertanggungjawaban Direktur atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di lingkungan Polinema;
- g. memberikan pertimbangan kepada Menteri berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur dan dosen yang akan dicalonkan memangku jabatan akademik di atas Lektor;
- h. menegakkan norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
- i. memberikan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan calon yang akan diangkat menjadi Pembantu Direktur; dan
- j. memberikan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan calon yang diusulkan Direktur untuk diangkat menjadi anggota Dewan Penyantun;

Pasal 36

- (1) Senat terdiri atas direktur, pembantu direktur, ketua jurusan dan wakil dosen.
- (2) Senat dipimpin oleh direktur, didampingi oleh sekretaris senat yang dipilih oleh dan diantara para anggota senat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, senat dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat dan apabila dianggap perlu ditambah anggota lain.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, senat dapat dibantu oleh pimpinan unit kerja Polinema yang ditetapkan oleh direktur dengan pertimbangan senat.
- (5) Rapat senat diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (6) Dalam hal menilai pertanggungjawaban pimpinan polinema, rapat senat dipimpin oleh sekretaris senat.
- (7) Rapat senat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya % (tiga perempat) dari jumlah anggota senat.
- (8) Keputusan senat dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya % (tiga perempat) dari jumlah anggota senat yang hadir.
- (9) Pengambilan keputusan rapat senat mengutamakan asas musyawarah dan mufakat, apabila tidak dapat dicapai musyawarah mufakat, ditentukan dengan cara '*voting*'.

Pasal 37

- (1) Pemilihan anggota senat wakil dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilaksanakan oleh jurusan berdasarkan tatacara pemilihan yang berlaku di Polinema.
- (2) Ketua jurusan mengajukan calon terpilih kepada senat melalui Direktur.

- (3) Masa jabatan wakil dosen dalam senat adalah 4 (empat) tahun dan tidak boleh dijabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (4) Jumlah anggota senat wakil dosen disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Keempat
Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 38

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi di Polinema.
- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berasal dari tenaga administrasi.
- (3) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara fungsional dibina oleh Pembantu Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 39

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai fungsi melaksanakan administrasi akademik dan kemahasiswaan serta perencanaan dan sistem informasi.

Pasal 40

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri dari:
 - a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan.
 - b. Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi.
- (2) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan sistem informasi.
- (4) Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, dan Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berasal dari tenaga administrasi.

Bagian Kelima
Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 41

- (1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan layanan di

bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat di lingkungan Polinema.

- (2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berasal dari tenaga administrasi.
- (3) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara fungsional dibina oleh Pembantu Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.

Pasal 43

- (1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Subbagian Kepegawaian.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, hukum dan ketatalaksanaan, serta hubungan masyarakat.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (4) Subbagian Tata Usaha dan Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berasal dari tenaga administrasi.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Kepala Subbagian bertanggung jawab langsung kepada masing-masing Kepala Bagiannya.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usulan Badan Pertimbangan Jabatan Polinema.
- (3) Ketentuan lain mengenai Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diatur dengan keputusan Direktur.

Bagian Keenam Jurusan

Pasal 45

- (1) Polinema terdiri dari Jurusan:
 - a. Teknik Elektro;
 - b. Teknik Mesin;
 - c. Teknik Sipil;
 - d. Teknik Kimia;

- e. Akuntansi; dan
 - f. Administrasi Niaga.
- (2) Penambahan Jurusan dan program studi, dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kebutuhan industri/masyarakat.
 - (3) Usul penambahan jurusan dan/atau program studi disampaikan Direktur Kepada Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan Senat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Jurusan merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium, bengkel, dan studio yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Jurusan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan
 - b. Unsur pelaksana akademik : Dosen.
- (4) Jurusan dipimpin oleh ketua jurusan dan dibantu sekretaris jurusan.
- (5) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Ketua dan sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan tidak boleh dijabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (7) Ketua dan sekretaris jurusan serta kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (8) Bilamana ketua jurusan dan/atau sekretaris jurusan berhalangan tetap, Direktur mengangkat pejabat sementara ketua jurusan dan/atau sekretaris jurusan hingga diangkatnya pejabat baru hasil pemilihan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak ketua jurusan dan/atau sekretaris jurusan berhalangan tetap.
- (9) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan, maka pejabat sementara diangkat sebagai pejabat tetap antarwaktu.

Pasal 47

- (1) Calon ketua jurusan dan sekretaris jurusan dipilih oleh dan diantara dosen pada jurusan yang bersangkutan di Polinema.
- (2) Tata cara pemilihan ketua jurusan dan sekretaris jurusan ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Calon ketua jurusan dan sekretaris jurusan terpilih diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 48

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dalam sebagian atau satu cabang ilmu, dan pembinaan sivitas akademika sesuai dengan program pendidikan yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Jurusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan pendidikan dan pengajaran dalam sebagian atau satu cabang ilmu bagi program pendidikan yang ada;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan dan pengajaran;
- c. melakukan pengabdian kepada masyarakat;
- d. melakukan pembinaan sivitas akademika;
- e. membuat rencana kerja tahunan;
- f. menyiapkan laporan evaluasi program studi setiap semester; dan
- g. menyiapkan data pendukung laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahunan kepada Direktur.

Pasal 50

- (1) Laboratorium/bengkel/studio merupakan sarana penunjang Jurusan dalam satu atau sebagian cabang ilmu sesuai dengan keperluan bidang studi yang bersangkutan.
- (2) Laboratorium/bengkel/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu tertentu atau dosen yang diusulkan oleh Ketua Jurusan kepada Direktur dan bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 51

- (1) Laboratorium/bengkel/studio mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. sebagai sarana penunjang untuk melaksanakan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan dalam satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan;
 - b. tempat melakukan kegiatan dalam bidang ilmu tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok jurusan; dan
- (2) pembentukan jenis dan jumlah Laboratorium/bengkel/studio pada setiap Jurusan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan ketua jurusan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Jurusan menyelenggarakan satu atau lebih program studi.
- (2) Jurusan dapat menyelenggarakan program studi diploma maksimal setara dengan program sarjana.
- (3) Jumlah program studi dan jurusan pada Polinema ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh ketua program studi atau ketua jurusan.
- (2) Program studi dipimpin oleh ketua program studi yang bertanggungjawab kepada ketua jurusan.
- (3) Ketua program studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul ketua jurusan.
- (4) Masa jabatan ketua program studi adalah 4 (empat) tahun dan tidak boleh dijabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (5) Bilamana ketua program studi berhalangan tetap, Direktur mengangkat pejabat sementara ketua program hingga diangkatnya pejabat baru hasil pemilihan selambat-lambatnya 2(dua) bulan.
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, maka pejabat sementara diangkat sebagai pejabat tetap antar waktu.

Bagian Ketujuh Kelompok Dosen

Pasal 54

- (1) Kelompok dosen merupakan tenaga pengajar di Polinema yang berada di jurusan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang sehari-hari pembinaannya oleh Ketua Jurusan.
- (2) Kelompok dosen mempunyai tugas melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya/ilmunya serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikannya.

Bagian Kedelapan Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 55

- Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh unsur pelaksana akademik di Polinema; dan
 - b. menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 56

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur, dengan masa tugas jabatan 2 (dua) tahun dan tidak boleh dijabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibantu oleh seorang Sekretaris, yang ditunjuk diantara dosen di Polinema.
- (3) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat multi bidang.
- (4) Ketentuan lain mengenai unit penelitian dan pangabdian kepada masyarakat diatur dengan keputusan Direktur.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 57

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala, dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan masa jabatan 2 (dua) tahun dan tidak boleh dijabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (2) UPT bertanggung jawab kepada Direktur dan secara fungsional dibina oleh Pembantu Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Direktur dengan persetujuan senat dapat membentuk UPT lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Direktur

Pasal 58

- (1) Unit MKU merupakan unsur penunjang pelaksana akademik jurusan di bidang pelayanan mata kuliah umum.
- (2) Unit MKU mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendidikan dan pengajaran di bidang mata kuliah umum kepada semua jurusan dan/atau program studi.
- (3) Kepala dan Sekretaris Unit MKU ditunjuk di antara dosen MKU di Polinema oleh Direktur.

Pasal 59

- (1) Perpustakaan merupakan UPT di bidang perpustakaan.
- (2) Kepala dan Sekretaris Perpustakaan ditunjuk diantara pustakawan di Polinema oleh Direktur.
- (3) Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Perpustakaan dibantu oleh pustakawan dan tenaga administrasi sebagai tenaga penunjang akademik.

Pasal 60

- (1) Unit Komputer merupakan UPT di bidang pengolahan data dan informasi.
- (2) Kepala dan Sekretaris Unit Komputer diangkat diantara dosen dan teknisi di Polinema.
- (3) Unit Komputer mempunyai tugas memberikan layanan data dan informasi untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Unit Komputer, dibantu oleh dosen dan/atau teknisi.

Pasal 61

- (1) Laboratorium/studio merupakan UPT di bidang laboratorium/studio.
- (2) Kepala dan Sekretaris Laboratorium/studio ditunjuk di antara dosen atau tenaga teknisi di Polinema.
- (3) Laboratorium/studio mempunyai tugas mengatur dan melayani penggunaan fasilitas Laboratorium/studio antar jurusan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Laboratorium/studio dibantu oleh dosen dan/atau teknisi.

Pasal 62

- (1) Unit Pemeliharaan dan Perbaikan merupakan UPT di bidang pemeliharaan dan perbaikan.
- (2) Kepala dan Sekretaris Unit Pemeliharaan dan Perbaikan ditunjuk di antara dosen atau teknisi di Polinema.
- (3) Unit Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana penunjang di Polinema.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Unit Pemeliharaan dan Perbaikan dibantu oleh dosen dan/atau teknisi.

Pasal 63

- (1) Unit Bahasa merupakan UPT di bidang pengembangan bahasa.
- (2) Kepala dan Sekretaris Unit Bahasa ditunjuk di antara dosen Polinema.
- (3) Unit Bahasa mempunyai tugas mengkaji dan mengembangkan pendidikan bahasa serta mengkoordinasikan dan melayani penggunaan fasilitas laboratorium bahasa di Polinema.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Unit Bahasa dibantu oleh dosen.

Pasal 64

- (1) Unit Kajian dan Pengembangan Pembelajaran merupakan unsur penunjang di bidang proses belajar mengajar.
- (2) Kepala dan Sekretaris Unit Kajian dan Pengembangan Pembelajaran ditunjuk di antara dosen Polinema.

Bagian Kesepuluh Dewan Penyantun

Pasal 65

- (1) Dewan Penyantun berfungsi membantu pengembangan Polinema.
- (2) Dewan Penyantun terdiri dari tokoh industri dan/atau tokoh masyarakat yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan di antara para anggota Dewan Penyantun.
- (4) Masa bakti Dewan Penyantun adalah 2 (dua) tahun.
- (5) Hal-hal yang menyangkut jumlah, keanggotaan, dan wewenang Dewan Penyantun ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BABX TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 66

- (1) Tenaga kependidikan Polinema terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik.
- (2) Dosen terdiri atas :
 - a. Dosen Biasa merupakan dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap di lingkungan Polinema yang diangkat oleh Menteri;
 - b. Dosen Luar Biasa merupakan dosen yang bukan tenaga tetap di lingkungan Polinema, yang diangkat oleh direktur untuk jangka waktu tertentu; dan
 - c. Dosen Tamu merupakan seseorang yang diundang oleh direktur Polinema untuk menjadi dosen Polinema selama jangka waktu tertentu, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Pasal 67

Persyaratan untuk menjadi Dosen Polinema adalah sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki moral, integritas dan berdedikasi yang tinggi;
- e. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
- f. lulusan perguruan tinggi;
- g. memiliki kemauan untuk meningkatkan kemampuan profesional yang diasuhnya;

- h. memiliki kemauan untuk meningkatkan kompetensi kepakaran di lingkungan profesinya;
- i. memiliki jiwa pendidik, pembina dan melayani mahasiswa;
- j. menjaga nama baik Polinema; dan
- k. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Tenaga penunjang akademik Polinema terdiri atas :
 - a. Pustakawan;
 - b. Laboran;
 - c. Teknisi; dan
 - d. Tenaga Administrasi.
- (2) Pengangkatan, pembinaan karir dan pemberhentian tenaga penunjang akademik ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 69

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah atau yang sederajat, telah lulus seleksi dan terdaftar di Polinema.
- (2) Setiap mahasiswa diperlakukan sama di Polinema dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

Pasal 70

- (1) Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas Polinema yang berkaitan dengan proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - g. memanfaatkan sumber daya Polinema melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - h. pindah ke perguruan tinggi atau Politeknik lain;
 - i. ikutserta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Polinema.;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 71

- (1) Mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Polinema;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Polinema;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Polinema;
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 72

- (1) Organisasi kemahasiswaan intra Polinema merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiawanan, serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan Polinema.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di Polinema diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
- (3) Bentuk dan struktur organisasi kemahasiswaan sebagai berikut:
 - a. bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan di Polinema ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. keberadaan organisasi kemahasiswaan di Polinema disahkan dengan keputusan Direktur.
 - c. kepengurusan organisasi kemahasiswaan di Polinema bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kedudukan organisasi kemahasiswaan di Polinema, merupakan kelengkapan non struktural.
- (5) Tugas pokok, fungsi, keanggotaan dan kepengurusan organisasi kemahasiswaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler meliputi:
 - a. pendidikan dan penalaran ;
 - b. minat dan bakat;
 - c. kesejahteraan; dan
 - d. kegiatan penunjang dan pengembangan.
- (2) Kegiatan mahasiswa antar kampus dan di luar kampus harus mendapatkan ijin Direktur, sedangkan bila kegiatan itu dilakukan antar negara harus mendapat ijin Direktur Jenderal.

Pasal 74

- (1) Pembiayaan kegiatan kemahasiswaan dibebankan pada anggaran Polinema dan hasil usaha lain yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (2) Dana yang diterima dari usaha lain yang tidak mengikat digunakan secara taat asas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan Direktur

Pasal 75

- (1) Alumni Polinema merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Polinema.
- (2) Alumni Polinema dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Polinema untuk menunjang pencapaian tujuan Polinema.
- (3) Nama organisasi alumni Polinema disebut Ikatan Alumni Politeknik Negeri Malang (IKA POLINEMA).

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 76

- (1) Sarana dan prasarana Polinema diperoleh melalui dana yang bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. masyarakat; dan
 - c. pihak lain.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari dana pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari dana masyarakat dan pihak lain diatur oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.
- (4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana Polinema diatur oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 77

Setiap anggota sivitas akademika dan tenaga administratif memiliki kewajiban untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggungjawab, berdayaguna dan berhasilguna.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 78

- (1) Pembiayaan Polinema diperoleh dari sumber:

- a. pemerintah;
 - b. masyarakat; dan
 - c. pihak lain.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat berupa:
- a. uang kuliah praktikum (UKP);
 - b. sumbangan pengembangan fasilitas (SPF);
 - c. biaya seleksi masuk Polinema;
 - d. hasil kontrak kerja antara Polinema dengan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya;
 - e. hasil penjualan produk dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan; dan
 - f. penerimaan dari masyarakat lainnya.
- (4) Pembiayaan yang diperoleh dari pihak lain berupa:
- a. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah atau pihak lain; dan
 - b. penerimaan dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat dan/atau pihak lain dikelola oleh Direktur dengan pertimbangan Senat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Direktur dapat meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat untuk kepentingan Polinema atas pertimbangan Senat.

Pasal 79

- (1) Direktur menyusun usulan struktur tarip, tata cara pengelolaan, dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat setelah mendapat persetujuan Senat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk disahkan.

Pasal 80

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Polinema untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana.
- (2) Untuk mengelola dana, Direktur menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan administrasi keuangan yang berlaku.

BAB XIV KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI

Pasal 81

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, Direktur dapat

melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.

- (2) Kerjasama Politeknik dengan lembaga lain diatur dengan keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada azas saling menguntungkan dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok atau tugas penting lainnya.

Pasal 82

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dapat berbentuk :
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. program pemindahan kredit;
 - d. pertukaran dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya;
 - h. penyelenggaraan bersama program pendidikan dan/atau pelatihan; dan
 - i. bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b dan c hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus berkenaan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain diluar negeri diatur oleh Menteri.
- (4) Pelaksanaan kerjasama Polinema dengan pihak lain dapat dilakukan oleh Jurusan, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Unit lain di lingkungan Polinema diatur dengan keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan senat.
- (5) Apabila terjadi perselisihan dalam hubungan kerjasama, masing-masing pihak berupaya menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat, dan apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaiannya diserahkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian berkala

terhadap kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengawasan secara fungsional dilakukan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan unit pengawasan fungsional lainnya.

BAB XVI SANKSI

Pasal 84

- (1) Warga Kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Warga Kampus yang terkena sanksi diberi kesempatan membela diri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa yang melanggar peraturan diberikan teguran lisan, dan peringatan tertulis sampai dengan pemutusan studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemutusan studi mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan akademik dilakukan dengan keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

- (1) Perubahan Statuta dilakukan dalam suatu sidang Senat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari seluruh anggota Senat.
- (2) Keputusan dianggap sah, bila disetujui oleh 3/4 (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Senat yang hadir.
- (3) Perubahan Statuta ini dilaksanakan atas persetujuan Senat dan disahkan oleh Menteri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

